



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

INDAH YANI, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Teluk Rubiah RT/RW 003/006 Tanjung Muntok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 9 Desember 2019 dalam register nomor 65/Pdt.P/2019/PN Mtk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Bogor pada tanggal 24 November 2007, Jenis kelamin Laki-laki anak Empat dari suami TAJUL ARIFIN dan isteri INDAH YANI;
2. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dengan Akta Kelahiran Nomor : 02547/DK-WNI/2008 pada tanggal 25 September 2008;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dan anak lahir anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan alasan agar nama anak dan bulan lahir anak menjadi sesuai dengan surat kakak kakaknya, adapun nama anak yang Pemohon kehendaki dari nama anak ALEXANDER ASFIND PUTRA menjadi ALEXANDER ARFIND PUTRA dan anak lahir anak yang pemohon kehendaki dari anak ke Tiga menjadi anak ke Empat;
4. Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon dari nama anak ALEXANDER ASFIND PUTRA menjadi ALEXANDER ARFIND PUTRA dan anak lahir anak yang pemohon kehendaki dari anak ke Tiga menjadi anak ke Empat menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 65/Pdt.P/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak dan urutan lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 02547/DK-WNI/2008 pada tanggal 16 September 2008 dan Kartu Keluarga Nomor : 190501070218003 dari nama anak ALEXANDER ASFIND PUTRA menjadi ALEXANDER ARFIND PUTRA dan anak lahir anak yang pemohon kehendaki dari anak ke Tiga menjadi anak ke Empat;
3. 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang penggantian nama dan bulan lahir anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19050107021800J dari nama anak ALEXANDER ASFIND PUTRA menjadi ALEXANDER ARFIND PUTRA dan urutan lahir anak yang Pemohon kehendaki dari anak Ketiga menjadi anak Keempat;
4. 4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian nama dan urutan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu 1. Chandra Ari Kusuma, 2. Kasirah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan pengganti KTP elektronik atas nama Indah Yani, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Indah Yani, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 02547/DK-WNI/2008 atas nama Alexander Asfind Putra, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Akta Cerai nomor 1327/AC/2014/PA.JT atas nama Tajul Arifin dan Indah Yani, diberi tanda P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 01617/DW-WNI/2008 atas nama Sofia Arfind Putri, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Chandra Ari Kusuma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama dan urutan lahir Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 02547/DK-WNI/2008 yang tertulis Alexander Asfind Putra akan diganti menjadi Alexander Arfind Putra dan mengganti urutan lahir dari anak Ketiga menjadi anak Keempat;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon tersebut karena berbeda dengan nama Anak Pemohon yang sebenarnya dan Anak Pemohon tersebut sebenarnya adalah anak keempat karena anak ketiganya adalah Sofia Arfind Putri;
- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama dan urutan lahir Anak Pemohon tersebut akan memudahkan Pemohon dan Anak Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama dan urutan lahir Anak Pemohon tersebut adalah untuk kelanjutan sekolah Anak Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Kasirah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama dan urutan lahir Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 02547/DK-WNI/2008 yang tertulis Alexander Asfind Putra akan diganti menjadi Alexander Arfind Putra dan mengganti urutan lahir dari anak Ketiga menjadi anak Keempat;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon tersebut karena berbeda dengan nama Anak Pemohon yang sebenarnya dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut sebenarnya adalah anak keempat karena anak ketiganya adalah Sofia Arfind Putri;

- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama dan urutan lahir Anak Pemohon tersebut tersebut akan memudahkan Pemohon dan Anak Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama dan urutan lahir Anak Pemohon tersebut adalah untuk kelanjutan sekolah Anak Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan / tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Surat Keterangan pengganti KTP elektronik atas nama Indah Yani yang menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan urutan lahir Anak Pemohon tersebut demi kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon supaya menjadi memudahkan Pemohon dan Anak Pemohon dalam berurusan dimasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang maupun dimasa yang akan datang dan untuk kelanjutan sekolah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan penggantian nama dan urutan lahir Anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran nomor 02547/DK-WNI/2008 yang tertulis Alexander Asfind Putra akan diganti menjadi Alexander Arfind Putra dan mengganti urutan lahir dari anak Ketiga menjadi anak Keempat sebagaimana dikuatkan dengan keterangan dua orang Saksi yang menyebutkan bahwa nama dan urutan Anak Pemohon tersebut adalah Alexander Arfind Putra yang merupakan anak Keempat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama dan urutan lahir Anak Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengganti nama dan urutan lahir Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 02547/DK-WNI/2008 dari nama Alexander Asfind Putra menjadi Alexander Arfind Putra dan urutan lahir dari anak Ketiga menjadi anak Keempat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon tersebut dalam register untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp 0 (e-court)
- PNBP	Rp 10.000,00.
- Sumpah	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	Rp 10.000,00. +
Jumlah	Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan nomor 65/Pdt.P/2019/PN Mtk